

Legalisasi Surat Pernyataan Waris

No. SK :

Persyaratan


1. Membawa Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani semua ahli waris dengan mengetahui kepala Desa/Lurah bermaterai Rp.10.000;
2. Membawa foto copy KK semua ahli waris masing-masing 1 (satu) lembar;
3. Membawa foto copy KTP-el semua ahli waris masing-masing 1 (satu) lembar;
4. Membawa surat keterangan kematian untuk waris dan ahli waris yang sudah meninggal dunia. 1 (satu) lembar;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

6. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS								
Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Camat	Sekcam	Kasi Tata Pemerintahan	Staf / Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
Surat Keterangan Ali/Waris								
1. Pendaftaran berkas Pemohon di Loker					<ul style="list-style-type: none"> • FC KTP dan KK semua ahli waris • FC KTP dan KK saksi • FC tanda lulus PB 	3 (tiga) menit	Pengajuan Berkas	
2. Pengecekan persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas					<ul style="list-style-type: none"> • Berkas • ATK 	5 (lima) menit	Berkas	
3. Melakukan cek verifikasi dan validasi berkas, bila lengkap dan benar diproses, bila salah/kurang dikembalikan		Tidak			Berkas	5 (lima) menit	Berkas yang benar dan lengkap	
4. Paraf oleh Sekcam					Berkas	5 (lima) menit	Berkas yang disetujui	
5. Pengajuan Tanda Tangan ke Camat sebagai legalitasnya					Berkas	5 (lima) menit	Berkas yang disetujui	
6. Stempel, meregister dan pengambilan arsip untuk kecamatan		Ya			Buku Register dan Arsip	5 (lima) menit	Dokumen/ Arsip	
7. Penyerahan Berkas ke Pemohon					Dokumen	2 (dua) menit	Dokumen yang sah/ legal	

1. Staf menerima berkas dari pemohon dan dilaksanakan verifikasi & validasi data. Apabila berkas lengkap segera diproses dan apabila kurang lengkap dikembalikan ke pemohon;
2. Staf melaporkan ke Kasi Pemerintahan untuk di paraf;
3. Staf mengajukan tanda tangan ke Bp.Camat selanjutnya distempel;
4. Staf meregister dan menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Ahli Waris ke pemohon;
5. Staf mengarsipkan berkas.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kebonsari

Jl. Uteran-Kebonsari No.15 63173 03513630503

<http://kebonsari.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Kebonsari

2 Hari kerja

2 hari kerja dengan catatan:

1. Persyaratan lengkap;
2. Camat berada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Kotak saran;
2. No. Telp. 0351 3630503;
3. Email Kecamatan: kecamatankebonsari99@gmail.com.